

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA ADAT PADA
MASYARAKAT BOLAANG MONGONDOW**

Naskur

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng,
Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000
Email: naskurbilalu@iain-manado.ac.id

Effendy Tubagus

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng,
Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000
Email: effendytubagus2@gmail.com

Fahri Fijrin Kamaru

Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Manguni Raya, Malendeng,
Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95000
Email: kamaruoke@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to describe the phenomenon of the distribution of inheritance according to the customary law of the Bolaang Mongondow community and to review the process from an Islamic perspective. The Bolaang Mongondow community does not use inheritance law as described in the Qur'an but rather the normal distribution of the inheritance left behind. The research method used is descriptive qualitative by collecting data by interviewing religious leaders who traditionally understand the process of traditionally dividing the estate. The results found are the Bolaang Mongondow community in terms of the distribution of inheritance, prioritizing the allocation according to custom. This traditional division process where the distribution of blood between men and women is the same. People in Bolaang Mongondow do not prioritize Islamic law in terms of inheritance because it has become a habit to use customary divisions in their distribution. They also worry that there will be divisions if someone uses Islamic law because the parts are specified in the Qur'an. Even so, some people follow Islamic rules in the distribution of inheritance. It is freed to the community in terms of the distribution of inheritance rights.

Keywords: inheritance; custom; Bolaang Mongondow.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena pembagian harta warisan secara adat masyarakat Bolaang Mongondow dan meninjau proses tersebut dalam kacamata Islam. masyarakat Bolaang Mongondow tidak menggunakan hukum waris seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an melainkan adat pembagian harta warisan yang ditinggalkan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data secara wawancara kepada para tokoh agama yang mengerti proses pembagian warisan secara adat tersebut. Hasil yang ditemukan adalah masyarakat Bolaang Mongondow dalam perihal pembagian harta warisan mengutamakan pembagian secara adat. Proses pembagian secara adat ini dimana pembagian antara satu dara baik laki-laki maupun perempuan adalah sama. Orang-orang di Bolaang Mongondow tidak mengutamakan hukum Islam dalam hal pewarisan karena sudah menjadi kebiasaan menggunakan pembagian adat dalam pembagiannya, dan juga dikhawatirkan akan terjadi perpecahan jika seseorang menggunakan hukum Islam karena bagian-bagiannya yang ditentukan dalam Al-Qur'an. Meskipun begitu ada juga masyarakat yang mengikuti aturan Islam dalam pembagian warisan hal ini dibebaskan kepada masyarakat dalam masalah pembagian hak harta warisan.

Kata kunci: waris; adat; Bolaang Mongondow.

PENDAHULUAN

Salah satu praktik berbagi pusaka yang menggunakan adat adalah di Bolaang Mongondow. Dipantau dan dikomentari oleh penulis bahwa dalam hal pewarisan, masyarakat Bolaang Mongondow tidak menggunakan hukum waris seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an melainkan adat pembagian harta warisan yang ditinggalkan, dalam pembagiannya harta bersama dapat di berupa uang, kebun, sawah, ternak seperti kerbau, sapi, ayam, kambing, unggas, rumah, tanah, kendaraan. Setelah kematian seseorang, biasanya 100 hari kematian dan kemudian warisan dibagi di antara ahli waris dengan semua anggota keluarga seperti anak (ahli waris) dan ibu, jika suami meninggal atau anak yang tersisa (ahli waris) adalah anak tertua yang akan membagikan harta warisan kepada kerabatnya secara kekeluargaan, tanpa membicarakan terlebih dahulu apakah harta warisan itu akan dibagi menurut hukum waris, begitulah adat masyarakat Bolaang Mongondow tentang pembagian harta warisan. Anak tertua dianggap sebagai orang yang menggantikan orang tua yang telah meninggal yang memutuskan segalanya, bahkan orang yang paling dihormati dan patuh dalam keluarga (Adampe, 2020).

Masyarakat Bolaang Mongondow merupakan masyarakat yang tidak dan tidak semuanya memahami sistem pembagian harta warisan dengan menggunakan hukum waris, sehingga pembagiannya menggunakan adat masyarakat setempat. Al-Qur'an sendiri dalam hal ini menjadi kebutuhan bahkan kewajiban karena menyangkut pengalihan tanggung jawab dari ahli waris kepada ahli waris (Al Faruq, 2020), sehingga Islam sangat rinci dalam menjelaskan masalah waris. Selain tertarik dengan tata cara pembagian harta warisan, penulis juga ingin mengetahui lebih dalam tentang alasan masyarakat mayoritas muslim, namun dalam beberapa hal misalnya dalam pembagian harta warisan menurut adat apalagi bagaimana Islamnya. . pertimbangkan ini?

Penulis menganalisis lebih dekat, dapat memahami dan memahami mengapa di berbagai daerah, khususnya di Bolaang Mongondow, kebiasaan digunakan dalam proses pembagian warisan, yang tidak dapat dipisahkan dari penanggalan. Indonesia dijajah Belanda selama 300 tahun. Tentunya hal ini memiliki konsekuensi tersendiri ketika Indonesia merdeka, segala sesuatu yang dianut oleh Belanda masih mengakar kuat di masyarakat, salah satu hal yang menarik adalah bahwa hukum di Indonesia, hukum di Indonesia adalah hasil dari saling ketergantungan. hukum telah dikodifikasi, dan hukum di Belanda masih sangat dipengaruhi oleh hukum Prancis. Mawaris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata anggur tunggal untuk warisan. Dalam hukum Islam, kita mengetahui bahwa ada ketentuan mengenai siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, ahli waris tidak berhak menerimanya.

Warisan mencakup berbagai aturan mengenai pengalihan hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya (Kasim, 2009; Wahyuni, 2018). Dengan kata lain, itu adalah farai' dimana bagian tertentu dibagi menurut agama

Islam kepada semua yang berhak menerimanya. Warisan dalam pandangan Islam adalah bahwa harta dan hak tertentu dari almarhum berada dalam keadaan yang layak (Hadikusuma, 2021; Kuncoro, 2015) Artinya, ahli waris yang diwarisi oleh ahli waris adalah barang dan hak tertentu, setelah dikurangi pembayaran utang ahli waris dan pembayaran lain akibat meninggalnya ahli waris (Sirait, 2018).

Sejak awal penerapan hukum Islam, Nabi Muhammad s.a.w terus memperbaiki kebiasaan masyarakat Arab yang dianggap masih sesuai dengan ajaran Islam tetapi memperbaikinya dan menghapus praktik-praktik Islam. perlahan-lahan. Misalnya, praktik-praktik yang dihapuskan oleh Nabi Muhammad seperti seks ilegal, dll. Sementara praktik-praktik yang dipertahankan tetapi ditingkatkan seperti poligami dan pembayaran mahar (Kasim, 2009; Wahyuni, 2018).

Serupa dengan hukum waris, meskipun Al-Qur'an memperkenalkan aturan baru tentang warisan, tidak dapat dikatakan bahwa aturan waris Islam sepenuhnya menghapus hukum adat/adat masyarakat adat sebelum Islam. Peran adat dalam mempengaruhi kecenderungan patriarki dalam hukum Islam tidak dapat dikesampingkan, yang terlihat pada proporsi laki-laki lebih besar daripada perempuan karena tanggung jawab laki-laki lebih besar daripada perempuan. Laki-laki akan menjadi suami, kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk menghidupi istri dan anak-anaknya (Adampe, 2020; Darussamin, 2015).

Di Indonesia, hukum waris Islam masih diasosiasikan dengan adat hingga saat ini. Situasi hukum waris di Indonesia sangat beragam, karena pada saat yang sama berlaku lebih dari satu asas hukum, selama ini ada tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu: (1) Hukum Waris Belanda (Burgerlijk Wethboek) berlaku untuk Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan Timur di luar negeri. (2) Hukum waris Islam berlaku bagi umat Islam, baik orang asli maupun keturunan. (3) hukum waris adat yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Oleh karena itu, hukum waris yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia tetap berbeda, karena masih adanya klasifikasi warga negara (Subeitan, 2021; Mukhtar, 2018).

Sistem pewarisan tentu dipengaruhi oleh bentuk atau sistem kekerabatan atau keturunan. Sistem kekerabatan ini akan menimbulkan berbagai jenis sistem pewarisan yang akan mengikuti sistem kekerabatan yang dianutnya. Dalam hal pewarisan, ada tiga sistem pewarisan di Indonesia, yaitu individu, kolektif dan mayoritas.

Menurut Hazairin, sistem kekerabatan dalam Islam adalah sistem kekerabatan ganda. Sedangkan sistem pewarisan merupakan sistem pewarisan individu (Hazairin, 1967). Sistem pewarisan dan kekerabatan ini mirip dengan sistem kekerabatan pada pewarisan masyarakat Bolaang Mongondow namun dalam hal pembagiannya berbeda dengan sistem kewarisan Islam.

Dalam pembagian warisan dalam masyarakat, dilakukan tanpa membedakan hak-hak ahli waris, antara laki-laki dan perempuan, bagiannya dipersamakan dengan musyawarah atau mufakat. Bahkan jika pembuatan wasiat dilakukan sebelum kematian pewaris, warisan selalu dibagikan setelah kematian pewaris.

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif (Suratman & Philips, 2013). Hal ini dimaksudkan agar masalah yang dijadikan pusat akan dikaji lebih mendalam, lebih holistic sehingga mampu menjangkau peraturan alang pusaka memercayai kultur ditinjau berbunga Hukum Islam. Dan, disini penjelajah semata-mata beroperasi seumpama penganalisis dan membelek gejala, menegakkan ras tingkah laku dan tidak mencengkam objek.

Sumber keterangan didapatkan pakai peraturan polemik menjangkau penunjuk pakai bakat penjuror pelopor keyakinan menjangkau lebih menjelajahi seksi yang diangkat. Selanjutnya berlapis keterangan yang terselip setia usaha berbunga berbagai pangkal setia di arena maupun pangkal-pangkal lain yang mendukung, kisah keuntungan mengecilkan menganalisa seksi, setia usaha mengabdikan tata cara kualitatif bersemangat induktif yaitu menginjak berbunga kenyataan, realita, gejala, seksi yang terselip menelusuri suatu penyelidikan terasing. Dari realita dan kenyataan yang terasing seumpama ini nanti setia usaha efektif cetakan-cetakan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Berdasarkan Adat Kebiasaan

Tidak dapat dipungkiri bahwa peran adat pada masyarakat Bolaang Mongondow masih sangat kuat dan terasa di masyarakat, dan hal ini mengakar di masyarakat, dalam hal kewarisan di Bolaang Mongondow, proses pembagiannya dilakukan secara adat. di antara keluarga.

“Ada banyak versi masalah pembagian warisan, mislanya laki-laki memiliki hak sekian persen dan perempuan sekian persen dan jika pembagian tersebut dilakukan di kalangan masyarakat tidak secara merata, contohnya: seseorang 4 basudara memiliki harta warisan dari orang tua, maka anak laki-laki mendapatkan seian persen, namun ada kalanya perempuan sekian persen, nah dibagi seperti itu dianggap tidak adil sebab laki-laki memiliki pembagian sebih besar dari pada perempuan, sehingga untuk harta warisan di sini dibagi rata, contoh yang lain: semisal orang tua meninggalkan harta saratus batang kalapa, maka kalapa itu bagi, jika ada 4 ahli waris akan bagi 25 tiap orang, bagitu juga tanah, misalnya di dalam satu keluarga itu adalah anak parampuang berjumlah satu atau dua orang, keluarga akan membicarakan siapa yang merawat orang tua sebelum meninggal, (Wawancara, Marsidin Mokodompit).”

Lantas bagaimanakah hak dari anak angkat dalam adat kebiasaan di kalangan masyarakat?

“Dia tetap mendapatkan, hanya saja sekian persen yang berbeda dengan anak kandung, tetap didapatkan harta warisan tersebut (Wawancara, Marsidin Mokodompit).”

Dalam proses ketika membagi harta warisan biasanya hanya di lakukan oleh keluarga yang bersangkutan semisal anak dari orang yang meninggal, ada pula sebelum orang tua meninggal sudah dititipkan/dibuatkan terlebih dahulu surat wasiat kepada pejabat ataupun tokoh masyarakat dengan disertakan tanda tangan dari para ahli waris, barulah ketika meninggal kemudian dilakukan pembagian dengan berdasarkan surat wasiat tersebut, adapun ketika proses penanda tangan ada satu pihak yang keberatan, barulah kemudian diselesaikan secara adat. Hal yang paling penting dalam pembagian warisan di kalangan masyarakat bahwa tidak ada saling cemburu antar satu ahli waris dengan yang lainnya serta saling menerima satu dengan yang lain dengan mengutamakan rasa persaudaraan dan kekeluargaan selepas kepergian orang tua.

Selain itu, perihal harta dari seorang yang tidak tau keberadaannya, tempat tinggal, ataupun masih hidup ataupun sudah meninggal dan belum ada ketetapan dari hakim maka hartanya apabila itu adalah harta bersama maka menjadi milik dari istri, dan jika harta tersebut adalah harta bawaan dari seorang mafqud maka istri hanya memperoleh 50 persen saja, begitulah pembagian harta bagi orang yang sudah tidak ada kejelasan mengenai status domisili dan hidup. Seperti yang diuraikan dalam wawancara masih bersama dengan bapak Marsidin Mokodompit:

“Jika harta itu didapatkan secara bersama (suami-istri) maka dipastikan istri yang berhak, namun jika dia harta bawaan semisal 35 juta maka hanya mendapatkan setengah dari harta tersebut (Wawancara, Marsidin Mokodompit).”

Dalam praktik pembagiannya tidak ada satu kebiasaan yang tetap, di gunakan perihal pembagian kewarisan di kalangan masyarakat, semua tergantung dari mekanisme yang di gunakan dalam pembagiannya, Ada yang menggunakan musyawarah dalam ruang lingkup keluarga untuk membagi kewarisan, ini dimulai ketika kurang lebih seratus hari setelah meninggalnya pewaris, setelah itu kemudian seluruh keluarga berkumpul dalam hal ini tentunya ahli waris seperti anak kandung saja, barulah di musyawarahkan perihal pusaka yang ditinggalkan serta proses pembagiannya.

Ada yang menggunakan jalur musyawarah namun yang menjadi mediatornya adalah orang lain yang dipercaya seperti paman, tokoh masyarakat, tokoh agama, atau orang lain yang sudah sangat dipercaya oleh keluarga yang di anggap seperti orang tua pengganti. Prosesnya, menunggu seratus bahkan satu tahun setelah meninggalnya pewaris barulah di adakan musyawarah, hal ini di lakukan karena di takutkan dalam pembagian pusaka peninggalan, ada yang

merasa dirugikan, maka di gunakan orang lain sebagai mediator yang sudah dipercaya untuk dapat memediasi sekaligus memberikan nasehat perihal pembagian pusaka. Hal ini biasanya di laksanakan ketika ahli waris belum ada yang bisa di anggap mampu untuk membagi pusaka peninggalan secara adil, atau mereka yang masih di bawah umur dan bestatus pelajar.

Ada juga dalam pembagian pusaka peninggalan dari pewaris, sebelum meninggal, seakan telah mengetahui bahwa ajalnya sudah dekat serta ditakutkan dikemudian hari akan terjadi perselisihan di keluarga maka di orang tersebut mendatangi salah satu tokoh masyarakat yang dipercaya dan meninggalkan wasiat perihal pusaka peninggalan, biasanya di buat surat keterangan yang menjelaskan tentang siapa saja yang berhak mewaris pusaka peninggalan beserta bagiannya. Ketika proses acara pelepasan jenazah, barulah kemudian kepala desa yang akan mengumumkan di depan keluarga dan juga kepada para pelayat yang datang perihal wasiat yang di tinggalkan, sehingga dalam pembagiannya tidak ada satupun ahli waris yang dapat mengatakan keberatannya dengan hasil pembagian dikarenakan telah diketahui dan di saksikan oleh banyak orang.

Sebelum seorang meninggal dunia, ketika masih kuat dan mampu sudah di berikan isyarat terlebih dahulu kepada ahli waris perihal pusaka yang akan ditinggalkan, hal ini biasanya jika pusaka peninggalannya seperti kebun baik yang sudah di tanami ataupun masih berupa lahan yang kosong, dan diberitahu secara langsung kepada ahli waris mengenai bagiannya, namun baru dapat di klaim ketika orang tersebut meninggal dunia.

Pembagian kewarisan dengan adat kebiasaan sebagai rujukan dalam pembagian di masyarakat sudah di lakukan sejak dari dulunya, namun dalam pemahaman masyarakat bahwa mereka sebagian sudah tau perihal adanya kewajiban menurut agama dalam pembagian kewarisan, namun dalam pemahamannya hanya sekedar pada proses pembagiannya akan tetapi hukum yang mewajibkannya belum banyak yang mengetahui, ada pula yang bahkan tidak tahu menahu perihal tuntunan dari agama, yang menjadi landasan utama dalam pembagian pusaka adalah adat kebiasaan yang di anggap masyarakat tidak ada yang salah ketika membagi kewarisan dengan adat kebiasaan karena sebenarnya antra adat kebiasaan dan tuntunan agama hampir-hampir mirip.

“Biasanya disini sering disangkutpautkan sesuai dengan agama, biasanya juga ada yang lebih ke laki-laki ada juga sesuai dengan musyawarah dan juga mufakat,. Jadi misalnya dua orang bersaudara akan disesuaikan dengan kesepakatan, jika memang harus mengikuti prosedur agama tentukan lebih dari laki-laki, tapi biasanya juga di Mongondow itu sama, secara kekeluargaan musyarwarah. Biasanya seperti itu di adat Mongondow (Wawancara, Hama Mamonto).”

Dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa masyarakat ada yang memahami perihal pembagian kewarisan menurut agama dan ada juga yang belum paham, dan pada pelaksanaannya kebanyakan dan memang biasanya adat

kebiasaanlah yang di jadikan rujukan dalam pembagian, hal ini dapat di pahami bahwa dari dulunya nene moyang memang menggunakan kekeluargaan dalam pembagian pusaka.

“Memang pada dasarnya jika mengikuti Islam pembagiannya bisa saja lebih banyak ke laki-laki dari pada perempuan, tapi umumnya juga orang tua disini tidak seperti itu, pemikiran mereka samua akhirnya dapat, dibagi sama, tapi jika di aturannya Islam mungkin kenapa sampai laki-laki lebih banyak, itu karena *mo miag kon adi' intau to* (yang bertanggung jawab), tapi jika perempuan didatangi oleh calon suami, tapi umumnya disini dibagi sama (Wawancara, Hama Mamonto).”

Selain itu, ada penjelasan rinci tentang bagian-bagian pemeran yang sering merata dan merata dalam keluarga. Pada dasarnya, suku Mongondow percaya bahwa anak laki-laki sebenarnya lebih diutamakan, terutama dalam pembagian warisan karena mereka akan bertanggung jawab untuk menghidupi keluarga, tetapi ini sering berubah tergantung pada keluarga, diskusi antar keluarga. anak laki-laki dan perempuan pada dasarnya sama.

Dalam proses pembagian pusaka Pak Sahurin Mokodongan, terkadang salah satu pihak tidak setuju dengan hasil pembagian, kemudian diputuskan berdasarkan undang-undang yang berlaku, mulai dari tingkat desa, kemudian pindah ke tingkat kecamatan berikutnya. , meninggalkan polisi dengan proses penyidikan lebih lanjut untuk diputuskan pengadilan, namun sepanjang proses hukum yang dilalui, semua berusaha mengikuti jalur kekeluargaan, mulai dari tingkat desa, dengan disaksikan oleh kepala desa, baik agama maupun adat. pemimpin, sambil memberikan nasehat yang baik dan berusaha mencari cara untuk menengahi, jika prosesnya tidak membuahkan hasil yang memuaskan, maka di tingkat kabupaten akan ditekankan dengan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban serta tinjauan hukum perdata , jika masih ada pihak yang ingin melanjutkan, proses akan dilanjutkan di bidang hukum aktif, yaitu di depan pengadilan. Namun, dalam proses pembagian warisan, sangat sedikit dari mereka yang sampai ke pengadilan.

“Melibatkan orang tua kampung apabila masalah muncul, contoh: saya tidak suka sama si B (saudara bpk A) karena kita harus mengikuti kemauan si A maka jadikan perkara dengan musyawarah kampung, sehingga orang tua kampung yang akan ambil keputusan tapi meskipun hukum perdata tetap jalan, artinya bahwa kekeluargaan itu boleh saja musyawarah, tapi tujuan daripada keterlibatan pemerintah jika sudah dinaikan di tingkatan desa artinya ada masalah, sudah saling tidak enak satu sama lain antara dua bersaudara akhirnya diurus dikampung, nah jika diurus dikampung dan bisa selesai, tujuannya bukan memenangkan salah satu pihak yang masih basudarah, jika tidak tuntas disitu lanjut di kecamatan kemudian ke pengadilan (Wawancara, Hama Mamonto).”

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian adat, jika kejadian tersebut tidak diapresiasi atau dianggap tidak adil, maka urusan tersebut diserahkan kepada desa untuk ditangani, biasanya dalam bentuk musyawarah, serta mencari jalan keluarnya. properti untuk meninggalkan dan memutuskan, jika tidak, kemudian menyelesaikannya ke subdivisi dan kemudian ke pengadilan.

Tentang harta warisan bagi yang belum menikah, harta warisan bagi yang belum menikah, belum menikah dan belum memiliki anak, ada dua cara pembagian harta warisan, cara yang pertama diasuh oleh keluarga terdekat, di mana. Dalam hal pembagian antara saudara kandung, ketika orang itu tidak meninggalkan pesan atau tanda untuk meninggalkan warisan setelah kematian, keluarga itu menjadi ahli waris dari harta yang ditinggalkan. Tanpa diketahui kemudian dalam keluarga, ada wasiat yang dibuat sebelum kematian, atau kepercayaan yang diserahkan kepada orang yang dipercaya.

“Ada dalam satu keluarga kakak beradik dikenal dengan istilah *banto*’ (tidak ada berkeluarga), tidak ada anak, belum/tidak menikah, dia hidup sendiri, ketika dia meninggal kan *pororuguton*? (saling merampas), nah rembuk dari keluarga itu siapa yang bisa mendapatkan harta tersebut (Wawancara, Marsidin Mokodompit).”

Pusaka peninggalan seseorang yang tidak memiliki keluarga seperti istri dan anak, maka harta tersebut dapat jatuh kepada anggota keluarga dalam hal ini saudara kandung, terkecuali ada wasiat yang ditinggalkan.

Perspektif Tokoh Masyarakat Kewarisan Adat

Dalam pandangan tokoh masyarakat menganggap bahwa pembagiin kewarisan di kalangan masyarakat sudah di lakukan secara turun temurun dan tidak pasti di lakukan mulai kapan di Bolaang Mongondow khususnya yang asli orang mongondow akan tetapi perlu di pahami bahwa dalam pembagian tersebut, dimanapun di daerah bolaang mongondow adalah berdasarkan adat kebiasaan hanya modelnya saja yang berbeda, tergantung dengan bagaimana aturan di desa, apakah ada aturan yang tertulis ataupun tidak ada. Pun begitu proses yang ada di Bolaang Mongondow, dalam pembagian kewarisan menggunakan adat kebiasaan, dan hal tersebut oleh tokoh masyarakat, tokoh agama seperti, ustadz, jiow (Imam) tidak di permasalahan.

“Pembagian kewarisan di adat Bolaang Mongondow lebih khusus contoh: di kampung ini dipersilahkan dengan catatan merugikan salah satu pihak diantara anggota keluarga, karena adat Bolaang Mongondow itu adalah menghormati orang tua itu lebih penting dibandingkan bertikai perihal harta, ditambah lagi jika pertikaian tersebut, kasihan orang tua yang sudah meninggal (Wawancara, Darulhaq Mokodompit).”

“Adat ini sudah jadi suatu kebiasaan di lingkungan masyarakat. Dalam pelaksanaannya dilakukan secara sama-sama dan tidak ada campur tangan dari pihak lain, kita juga dari tokoh masyarakat tidak memaksakan masyarakat harus mengikuti aturan agama karna memang sejak dulu sudah seperti itu, susah juga mengikuti aturan di agama, bisa-bisa ada salah satu saudara yang kurang setuju dengan pembagian itu, makanya sekarang itu sudah sesuai dengan kebiasaan sekarang ini, dan sampai dengan sekarang belum pernah ada yang bermasalah karena masalah pembagian warisan, tapi bukan berarti tidak taat pada agama, karakteristik masyarakat Bolaang Mongondow dengan proses seperti itu ditakutkan akan ada pihak yang merasa dirugikan, namun jika mengikut aturan agama silahkan tapi selama ini di daerah Bolaang Mongondow seperti ini adatnya (Wawancara, Sutarjo Mokoginta).”

Dari pendapat tokoh masyarakat di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa adat kebiasaan yang ada di kalangan masyarakat dalam hal pembagian kewarisan adalah dengan menggunakan adat kebiasaan, dan di anggap metode yang cocok dengan karakteristik masyarakat Bolaang Mongondow, selain itu juga untuk menjaga hubungan kekerabatan tetap terjalin dengan mengedepankan musyawarah dalam masyarakat, nilai-nilai keagamaan menjadi landasan dalam kehidupan masyarakat namun melalui perantara adat istiadat serta kebiasaan yang baik.

Analisis Hukum terhadap Kewarisan Adat di Bolaang Mongondow

Walaupun pembagian warisan menurut cara keluarga adalah sah menurut Pasal 183 KHI, “para ahli waris boleh bersepakat setelah masing-masing melakukan bagiannya”, pembagian warisan menurut cara keluarga juga harus memenuhi syarat. Di antara persyaratan penting itu adalah perlunya kapasitas hukum untuk bertindak atas dasar kehendak penuh para pihak dalam pembagian warisan. Hal ini diperlukan karena dalam pembagian harta milik keluarga, beberapa pihak mungkin harus mengorbankan atau menyerahkan seluruh atau sebagian dari haknya. Masalah penghapusan hak milik, karena dikaitkan dengan praktik penghilangan hak milik seseorang, dikaitkan dengan masalah kapasitas hukum untuk bertindak, yang berarti bahwa penghapusan hak milik baru dianggap sah, jika dilakukan oleh seseorang secara sukarela dan yang memiliki kapasitas untuk bertindak. Pemusnahan suatu hak milik adalah sah apabila hak itu dilaksanakan oleh orang yang tidak berdaya atau tidak berdaya, misalnya karena suatu keadaan yang menghalangi kebebasannya untuk mengambil keputusan. Masalah kemampuan akting dalam kajian Ushul Fiqh disebut *alahiyat alada* (Zahrah, 2005).

Alahiyat alada' adalah kesanggupan seseorang untuk memikul beban ibadah dan berbuat/melakukan perbuatan yang halal. Dengan kemampuan akting, seseorang hanya bisa dianggap *mukallaf*. *Mukallaf* berarti orang yang bertanggung jawab untuk melakukan semua bentuk *taklif* (kewajiban) dan semua tindakannya akan dipertimbangkan oleh hukum Islam. Dasar dari kemampuan bertindak ini

adalah akal. Ada atau tidaknya keterampilan ini, dan apakah itu sempurna atau tidak sempurna, tergantung pada ada atau tidaknya atau kesempurnaan atau ketidaksempurnaan pikiran seseorang.

Ditinjau dari perkembangan jasmani, seorang wanita dianggap telah baligh pada waktu haid, sedangkan bagi laki-laki bila bermimpi berhubungan badan. Jika seorang wanita tidak mengalami menstruasi sebelum usia 15 tahun dan seorang pria tidak bermimpi sebelum usia itu, maka usia lima belas tahun dianggap sebagai batas pubertas. Biasanya, seseorang pada periode ini bertanggung jawab penuh untuk menjalankan kewajiban agama, seperti masalah harta benda, yang selalu menuntut adanya *rusyid* (kemampuan seseorang untuk mengendalikan pengeluaran) (Zahrah, 2005). Memang, tidak semua orang cukup dewasa untuk mengontrol pengeluarannya. Beberapa dari mereka terbuang sia-sia dalam biaya. Jadi selain kedewasaan, soal kemampuan akting properti membutuhkan karakter *rusyid*.

Ketika seseorang dalam masa pubertas dan memiliki kepribadian kasar, dia dianggap memiliki kapasitas untuk bertindak atas hartanya (Ruzaipah et al., 2021), kecuali orang itu tunduk pada kondisi khusus tertentu yang dirinci oleh Islam. hukum dapat menghilangkan atau mengurangi kapasitasnya. Batas minimal kondisi koersif yang dapat ditentukan dalam hukum Islam, adanya tekanan eksternal yang mengganggu kebebasan salah satu pihak, misalnya (Rofiq, 2015). Adanya tekanan-tekanan tersebut sering dikaitkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengalihan hak milik. Seperti dijelaskan di atas, setiap tindakan yang melibatkan hal-hal yang menghilangkan kepemilikan seseorang atas properti memerlukan persetujuan penuh dari pihak-pihak yang terlibat, yang berarti tidak ada kewajiban apa pun jenis tekanan. Kehendak kedua belah pihak adalah kunci untuk memutuskan apakah suatu pembelian, penjualan, atau pengalihan kepemilikan adalah sah atau tidak. Juga ingat bahwa perasaan persetujuan atau ketidaksetujuan pada hakekatnya adalah hal-hal yang abstrak. Dengan demikian, pengetahuan yang dipandu oleh sesuatu yang konkret biasanya menunjukkan kemauan.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Kewarisan Berdasarkan Adat Kebiasaan

Semua umat muslim dimanapun berada tentu mengakui bahwa Al-Qur'an dan Sunnah adalah sebagai landasan serta sandaran yang telah sempurna, maka dalam kehidupan sehari dalam persoalan apapun jelas rujukannya adalah Al-Qur'an dan sunnah, terutama perihal dalam hal kewarisan. Beberapa ayat Al-Qur'an serta Hadits Nabi Muhammad Salallahu Wa'laihi Waslam, telah menjelaskan sampai pada rincian pembagian, hal ini tentu bukan tanpa sebab, tentunya semua umat muslim meyakini bahwa apapun ketetapan dari Allah SWT adalah sebaik-baiknya ketetapan yang mengandung masalah di dalamnya, perihal kewarisan, berikut adalah ketetapan-ketetapan Allah SWT, Dalam Al-Qur'an:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَدَرْتُمْ ۗ

Terjemahnya :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”(Qs. An-Nisa (4) : 7)

Qs An Nisaa’ (4): 7 memberi ketentuan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan orang tua dan kerabatnya. Ketentuan tersebut merupakan perombakan terhadap kebiasaan bangsa arab yang hanya memberikan hak waris kepada laki-laki yang sanggup memanggul senjata membela kehormatan kabilahnya. Anak kecil, orang tua, dan perempuan, karena tidak sanggup memanggul senjata, tidak berhak warisan sama skali.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ
قَوْلًا مَّعْرُوفًا

Terjemahnya:

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.”(Qs. An-Nisa (4) : 8)

Qs An Nisaa’(4) : 8 memerintahkan agar sanak kerabat, anak yatim, dan orang miskin yang hadir menyaksikan pembagian harta warisan diberi sejumlah harta sekedar untuk dapat ikut menikmati harta warisan yang baru saja dibagi.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Terjemahnya :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”(Qs. An-Nisa (4) : 9)

Qs An Nisa (4): 12 menentukan bagian suami adalah $\frac{1}{2}$ harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak; apabila ada anak, bagian suami adalah $\frac{1}{4}$ harta warisan setelah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan; ditentukan pula bagian istri adalah $\frac{1}{4}$ harta warisan apabila tidak ada anak, dan $\frac{1}{8}$ harta warisan apabila ada anak setelah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan.

Apabila seseorang mati tanpa meninggalkan ayah atau anak, padahal ia meninggalkan saudara laki-laki atau perempuan (seibu), bagian saudara apabila hanya satu orang adalah $\frac{1}{6}$ harta warisan, dan apabila lebih dari satu orang, mereka bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ harta warisan setelah hutang dan wasiat pewaris dibayarkan (Basyir, 2001).

Pusaka mempusakai itu mempunyai tiga rukun, yakni (Rahman, n.d.):

1. Mauruts, yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang bakal dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini oleh para faradhiyun disebut juga dengan tirkah atau turats.
2. Muwarits, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab, walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati.
3. Warits, yaitu orang yang akan mewarisi harta peninggalan si mawaris lantaran mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan perkawinan, hubungan darah (keturunan) dan hubungan hak perwalian dengan si mawaris.

KESIMPULAN

Dalam pembagian harta warisan di Bolaang Mongondow adat masih digunakan sebagai sarana pembagian harta warisan, harta yang ditinggalkan dapat berupa uang, rumah, tanah, kebun, ternak. Dalam proses pembagian harta warisan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, semua dibagi sama rata, ada juga orang yang melebih-lebihkan bagian laki-laki dengan alasan akan menjadi kepala rumah tangga dan kepala rumah tangga. harus memberikannya. Bahwa proses adat pembagian warisan sudah dilakukan sejak nenek moyang suku Mongondows. Pembagian biasanya dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

Orang-orang di Bolaang Mongondow tidak mengutamakan hukum Islam dalam hal pewarisan karena sudah menjadi kebiasaan menggunakan pembagian adat dalam pembagiannya, dan juga dikhawatirkan akan terjadi perpecahan jika seseorang menggunakan hukum Islam karena bagian-bagiannya yang ditentukan dalam Al-Qur'an. Pada dasarnya pembagian harta warisan pada masyarakat Bolaang Mongondow hampir sama dengan yang didefinisikan dalam Al-Qur'an,

namun dalam proses pembagiannya ada beberapa hal yang membedakan, salah satunya mengenai bagian ahli waris, misalnya dalam hal pembagian harta warisan. Al-Qur'an perbandingan antara laki-laki dan perempuan adalah 1:2 sedangkan di Bolaang Mongondow tidak digunakan perumpamaan seperti dalam Islam, dan dalam Pasal 183 KHI yang disusun: para ahli waris dapat bersepakat untuk berdamai dalam pembagian warisan, setelah masing-masing telah menyadari bagiannya. Dalam pembagian warisan adat sampai saat ini, tidak terjadi pembagian antara ahli waris di Bolaang Mongondow.

REFERENSI

- Adampe, V. M. (2020). *Pembagian Harta Warisan Menurut Kebiasaan Perspektif Hukum Islam pada Masyarakat di Kecamatan Poigar (Studi Kasus Kec. Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow)*. IAIN Manado.
- Al Faruq, M. (2020). Antara Idealisme dan Praktek Masyarakat dalam Pembagian Harta Waris. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 1–13.
- Basyir, A. A. (2001). *Hukum Waris Islam*. UII Press.
- Darussamin, Z. (2015). *Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Riau dengan Islam*. Suska Press.
- Hadikusuma, H. (2021). *Hukum waris adat*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hazairin. (1967). *Hendak Ke Mana Hukum Islam?* Tintamas.
- Kasim, N. M. (2009). *Studi Komparatif Waris Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat*. Gorontalo: tptt.
- Kuncoro, N. M. W. (2015). *Waris: Permasalahan Dan Solusinya*. Raih Asa Sukses.
- Mukhtar, A. (2018). *Tinjauan hukum islam terhadap praktik pembagian waris anak angkat dengan wasiat wajibah (Studi kasus di desa Jimbe kecamatan Jenangan kabupaten Ponorogo)*. IAIN Ponorogo.
- Rahman, F. (n.d.). *Ilmu Waris*. Alma'arif Bandung.
- Rofiq, A. (2015). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ruzaipah, R., Manan, A., & A'yun, Q. A. (2021). Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Jurnal Mitsaqan Ghalizan*, 1(1), 1–20.
- Sirait, E. I. S. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba*. Universitas Islam Indonesia.
- Subeitani, S. M. (2021). KETENTUAN WARIS DAN PROBLEMATIKANYA PADA MASYARAKAT MUSLIM INDONESIA. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 113–124.
- Suratman, D., & Philips, H. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta.
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan

Perundang-Undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(2), 147–160.

Zahrah, M. A. (2005). *Ushul Fiqih*. Pustaka Firdaus.